

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 149/E/O/2013

TENTANG

PENGGABUNGAN INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA, SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NAHDLATUL ULAMA JEPARA, DAN SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DAN DESAIN NAHDLATUL ULAMA JEPARA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI NAHDLATUL ULAMA DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI NAHDLATUL ULAMA DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penggabungan Institut Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama Jepara, dan Sekolah Tinggi Teknologi dan Desain Nahdlatul Ulama Jepara yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah menjadi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
8. Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 2010 mengenai Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

- Memperhatikan :
1. Surat Usulan Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama Nomor 008/YAPT/I/2012 tanggal 30 Januari 2012;
 2. Rekomendasi Kopertis Wilayah VI Nomor 811/K6/KI/2012 Tanggal 28 Mei 2012;
 3. Rekomendasi Direktur Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor Dj/Dt.i.IV/4/PP.04/2357/2012 tanggal 24 Oktober 2012.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENGGABUNGAN INSTITUT ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA, SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NAHDLATUL ULAMA JEPARA, DAN SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DAN DESAIN NAHDLATUL ULAMA JEPARA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI NAHDLATUL ULAMA DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI NAHDLATUL ULAMA DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH.

- PERTAMA :
- Memberikan Izin Penggabungan Institut Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama Jepara, dan Sekolah Tinggi Teknologi dan Desain Nahdlatul Ulama Jepara yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah menjadi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah sesuai Akta Notaris Nomor 04 tanggal 05 Oktober 2005 dibuat oleh Notaris Ragil Alfiah, SH dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan berdasarkan Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-HT.01.09-09 tanggal 6 Januari 2006.

- KEDUA : Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama menyelenggarakan:
- a. Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana (S1);
 - b. Program Studi Hukum Islam pada Program Sarjana (S1);
 - c. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Program Sarjana (S1);
 - d. Program Studi Teknik Industri pada Program Sarjana (S1);
 - e. Program Studi Desain Produk pada Program Sarjana (S1);
 - f. Program Studi Manajemen pada Program Sarjana (S1);
 - g. Program Studi Akuntansi pada Program Sarjana (S1);
 - h. Program Studi Teknik Elektro pada Program Sarjana (S1);
 - i. Program Studi Teknik Sipil pada Program Sarjana (S1);
 - j. Program Studi Desain Komunikasi Visual pada Program Sarjana (S1);
 - k. Program Studi Sistem Informasi pada Program Sarjana (S1);
 - l. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris pada Program Sarjana (S1);
 - m. Program Studi Budidaya Perairan pada Program Sarjana (S1);
 - n. Program Studi Teknik Informatika pada Program Sarjana (S1);
 - o. Program Studi Ekonomi Islam pada Program Sarjana (S1).
- KETIGA : Izin penyelenggaraan program-program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua harus menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi kerja dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KEEMPAT : Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, paling lambat tahun 2014.
- KELIMA : Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama wajib :
- a. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).
- KEENAM : Apabila Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat dan Diktum Kelima dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Keputusan ini yang memuat izin penggabungan Institut Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama Jepara, dan Sekolah Tinggi Teknologi dan Desain Nahdlatul Ulama Jepara yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah menjadi Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah.

- KETUJUH** : Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Program Studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEDELAPAN** : Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal, dan perguruan tinggi penyelenggara program studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN** : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini,
- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 193/D/O/2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang Perubahan Bentuk Akademi Teknologi Industri Kayu Jepara Menjadi Sekolah Tinggi Teknologi Dan Desain Nahdlatul Ulama Jepara Dan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Baru Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Nahdlatul Ulama Di Jepara.
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68/D/O/1997 tanggal 8 Oktober 1997 tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada 2 (Dua) Program Studi Untuk Jenjang Pendidikan Program S1 Di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama Jepara Di Jepara dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
ANB.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
ttd.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

ttd.

Ani Nurdiani A.
NIP. 19581201 198503 2 001